



Kepada Yth.  
Para Kepala/Pimpinan yang membidangi  
Unit Penelitian dan/atau Pengembangan (Litbang)  
di lingkungan Kementerian/Lembaga Pemerintah  
NonKementerian/Pemerintahan Daerah  
di  
tempat

SURAT EDARAN  
KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PELAKSANAAN USULAN PENILAIAN ANGKA KREDIT  
JABATAN FUNGSIONAL PENELITI SECARA ELEKTRONIK ATAU  
E-PENELITI

A. Latar Belakang

1. bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti, pada BAB III angka 3.2.2.5 diatur usulan penilaian wajib masuk dalam alur proses *database* peneliti *online* sebagai jejak rekam usulan dan hasil penilaian.
2. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Peneliti LIPI selaku Sekretariat Tim Penilai Peneliti Pusat (TP3), dipandang perlu melaksanakan usulan penilaian angka kredit jabatan fungsional peneliti secara elektronik atau dengan istilah lain *e-Peneliti*.
3. bahwa dalam rangka melaksanakan usulan penilaian angka kredit jabatan fungsional peneliti sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2, perlu membuat Surat Edaran Kepala LIPI tentang Pelaksanaan Usulan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Peneliti secara Elektronik atau *e-Peneliti*.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud Surat Edaran ini sebagai acuan dalam pelaksanaan usulan penilaian angka kredit jabatan fungsional peneliti secara elektronik atau *e-peneliti*.
2. Tujuan Surat Edaran ini sebagai berikut:
  - a. memberikan dasar hukum dalam penerapan *e-peneliti*;
  - b. menjadi acuan Kementerian dan Lembaga Pemerintahan NonKementerian dalam proses usulan penilaian angka kredit jabatan fungsional peneliti.

### C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini mencakup pelaksanaan penerapan *e*-Peneliti.

### D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/128/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya;
3. Keputusan Bersama Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3719/D/2004 dan Nomor 60 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bersama Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 412/D/2009 dan Nomor 12 Tahun 2009;
4. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti.

### E. Waktu Pelaksanaan *e*-Peneliti

1. Usulan Penilaian Angka Kredit Kandidat Peneliti wajib menerapkan *e*-Peneliti terhitung mulai tanggal 1 Mei 2016.
2. Usulan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Peneliti untuk kenaikan jabatan dan *maintenance* dapat menerapkan *e*-Peneliti atau secara konvensional terhitung mulai tanggal 1 Mei 2016 dan dalam masa tenggang selama 1 (satu) tahun sampai dengan tanggal 1 Mei 2017.

### F. Dukungan Sumber Daya

1. Sumber Daya Manusia pengelola *e*-Peneliti instansi dan/atau unit, merupakan bagian dari Sekretariat Tim Penilai Peneliti Instansi (TP2I) dan/atau Sekretariat Tim Penilai Peneliti Unit (TP2U).
2. Sumber daya pendukung sarana prasarana *e*-Peneliti, antara lain meliputi:
  - a. komputer;
  - b. *scanner* dokumen; dan
  - c. jaringan internet.

### G. Ketentuan Lain-lain

1. Sekretariat Tim Penilai Peneliti Pusat (TP3) memberikan akses kepada Sekretariat Tim Penilai Peneliti Instansi (TP2I) untuk membuat *account* bagi peneliti, penilai, dan sekretariat Tim Penilai Peneliti Unit (TP2U) instansinya. Pemberian akses dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
2. Panduan teknis penerapan *e*-peneliti dapat diunduh di *website*: <http://epeneliti.lipi.go.id/>

3. Informasi dan bantuan teknis dapat menghubungi:  
Pusbindiklat Peneliti LIPI  
Jl. Raya Bogor Km. 46 Cibinong Science Center  
Cibinong – Kab. Bogor 16911  
Telp. (021) 8752824, 8752929  
Fax (021) 8752871  
Email: pusbindiklat@mail.lipi.go.id

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Maret 2016



KEPALA  
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA,

ISKANDAR ZULKARNAIN